



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 448/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/ IX/ 2019

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi SAKTI dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka untuk pengajuan pembayaran transaksi, dipandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Aplikasi Sakti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang;
 2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menunjuk nama - nama Pejabat, Operator, dan Administrator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KEDUA : Penunjukan nama-nama User Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tetap berlaku melewati tahun anggaran sepanjang tidak dilakukan perubahan terhadap Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS,
ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : 448/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2019
 Tanggal : 25 September 2019
 Tentang : PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
 INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI

NO	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN	JABATAN DALAM UNIT SATUAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Dr.Hj.LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd. NIP. 19640730 198512 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Approval	Kuasa Pengguna Anggaran	Sekretaris KPU
2.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H. NIP. 19781229 200912 2 002 Penata (III/c)	Validator	Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala Sub Bagian Hukum
3.	AEP SAEPUDIN NIP. 19771004 200701 1 022 Pengatur Tk.I (II/d)	Operator Anggaran	Staf Pengelola Keuangan	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM
4.	NURUL IMAN NIP. 19730714 200701 1 001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Administrator	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

SEKRETARIS,

TTD.

Hj. LILIS YULIASIH